

# **BUPATI SORONG SELATAN**

Alamat : Komplek Kantor Bupati, Sesna Teminabuan

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

# NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI SORONG SELATAN,**

#### Menimbang:

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dan telah dievaluasi oleh Provinsi Papua Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 903/19/1/2013 tanggal 30 Januari 2013;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2013;

## Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
- 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 107 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN dan BUPATI SORONG SELATAN

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

# Pasal 1

A	an Dandanatan dan Balania Daarah Tahi	un Anggoron (	0110	aabagai barikut:
Anggar	an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahi	un Anggaran z	2013	sebagai berikut.
1. Pe	endapatan Daerah		Rp.	575.475.790.039,76
	elanja Daerah		Rp.	578.975.790.039,76 (-)
	rplus / (Defisit)		Rp.	(3.500.000.000,00)
	embiayaan Daerah		- 2	
a.	Penerimaan Rp. 6.000.000.	.000,00		
b.	Pengeluaran Rp. 2.500.000.			
		ayaan Netto		3.500.000.000,00 (-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahur	n berkenaan _	Rp.	0,00
	Pasal 2			
(1) Pen	ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud	dalam Pasal	1 ter	diri dari:
a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah		Rp.	13.247.149.175,00
b.	Dana Perimbangan sejumlah		Rp.	
C.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah s	sejumlah	Rp.	
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	ndapatan asli daerah sebagaimana dimak s pendapatan:	sud pada aya	t (1)	huruf a terdiri dari
a.	Pajak daerah sejumlah		Rp.	467.860.000,00
b.			Rp.	
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yan	ng	Rp.	2.500.000.000,00
	dipisahkan sejumlah			
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang s sejumlah	sah	Rp.	100.345.466.564,76
	na perimbangan sebagaimana dimaksud p dapatan:	pada ayat (1)	huru	f b terdiri dari jenis
a.	Dana Bagi Hasil sejumlah		Rp.	59.613.189.300,00
b.	Dana Alokasi Umum sejumlah		Rp.	
C.	Dana Alokasi Khusus sejumlah		Rp.	
	n-lain pendapatan daerah yang sah sebaq liri dari jenis pendapatan:	gaimana dimal	ksud	pada ayat (1) huruf c
a.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah		Rp.	19.200.000.000,00
b.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	sejumlah	Rp.	
	Pasal 3			
(4) = :				
(1) Bela	anja Daerah sebagaimana dimaksud dala	ım pasal 1 terd	diri d	ari:
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		1000000	181.549.106.954,76
b.	Belanja Langsung sejumlah		Rp.	397.426.683.085,00
(2) Bela	anja Tidak Langsung sebagaimana dimak	sud pada aya	t (1)	huruf a terdiri dari

# (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	139.351.216.481,00
b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,00
C.	Belanja subsidi sejumlah	Rp.	6.464.738.537,00
d.	Belanja hibah sejumlah	Rp.	11.280.000.000,00

e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	10.055.505.286,76
f.	Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa	Rp.	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	14.397.646.650,00
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	49.419.740.644,00
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	154.480.566.813,00
c.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	193.526.375.628,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	6.000.000.000,00
b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	6.000.000.000,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
C.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.	2.000.000.000,00
	sejumlah		
C.	Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	500.000.000,00

# Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan APBD;
2. Lamprian II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
	Organisasi SKPD;
3. Lamprian III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lamprian IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lamprian V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan
	Urusan Pemerintahan Daerah yang Fungsi Dalam Kerangka
	Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lamprian VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lamprian VII	Daftar Piutang daerah:

8. Lamprian VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

 Lamprian IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

# Pasal 6

Bupati Sorong Selatan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Teminabuan Pada tanggal : 31 Januari 2013

Drs. OTTO IHALAUW, MA

BUPATI SORONS SELATAN,